



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 117/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Rahmat Apid

SEBAGAI STAF UNIT UMUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Rahmat Apid Sebagai Staf Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3679/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Umum;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Rahmat Apid SEBAGAI STAF UNIT UMUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 117/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdr. Rahmat Apid Sebagai Staf Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Rahmat Apid Sebagai Staf Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 27 Juli 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 117/SK/DIR/RSIH/VII/2022
Tentang : Penempatan Sdr. Rahmat Apid
Sebagai Staf Unit Umum
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF UNIT UMUM

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan terhadap seluruh sarana dan prasarana RS Intan Husada.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun perbaikan sarana dan prasarana;
- b) Mencatat hasil pekerjaan pada formulir pelaporan kegiatan dengan diketahui oleh atasan;
- c) Melaporkan dan berkoordinasi dengan atasan apabila ada kejadian atau permasalahan yang luar biasa;
- d) Melaksanakan pemeliharaan serta pengecekan terhadap fasilitas RS Intan Husada agar dapat bekerja dengan baik;
- e) Menerima permintaan perbaikan atau pemeliharaan dari setiap unit dan komite di RS Intan Husada;
- f) Mengikuti kegiatan yang dicontohkan atau pembekalan dari atasan dan konsultan yang terkait;
- g) Bertanggung jawab dalam pemakaian peralatan penunjang pekerjaan;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i) Berpartisipasi dalam kegiatan non-operasional RS Intan Husada.

Wewenang:

- a) Memberi masukan tentang proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana RS Intan Husada;
- b) Mengajukan kelengkapan maupun kebutuhan penunjang pekerjaan.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit-unit
- b) Komite-Komite
- c) SPI



Eksternal

a) Vendor atau konsultan

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633